



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2811210014625**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LATIFAH |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Pekon Kemuning Kec. Pulau Panggung KabupatenTanggamus
Provinsi Lampung |
| 3. No. Telepon | : 0877-7234-9202 |
| 4. Email | : paudlatifahtanggamus@yahoo.co.id |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Februari 2022
Perubahan ke-5, tanggal: 16 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LATIFAH
Nomor Induk Berusaha : 281210014625
Alamat Perusahaan : Jl. Pekon Kemuning Kec. Pulau Panggung KabupatenTanggamus Provinsi Lampung
a. Alamat : Kemuning
b. Desa/Kelurahan : Kemuning
c. Kecamatan : Pulau Panggung
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Februari 2022

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal: 16 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DEPARTEMEN PERKULIAHAN DAN KEMAHIRAN
LAMPUKUN
MUNDIRI BUDAYA DEPARTEMEN DEPT/12000-REGE

Lampiran berikut ini memuat daftar isi yang terdapat dalam:

1. Dengan ketentuan bahwa NID adalah surat tanda bukti dan data NID yang terdapat dalam lampiran ini.
2. Petunjuk bahwa dapat digunakan sebagai pengganti surat tanda bukti.
3. Petunjuk bahwa dapat digunakan sebagai pengganti surat tanda bukti, Surat, Prosedur, dan Petunjuk (SPDP), Kementerian, lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan lampiran yang terdapat dalam dokumen NID tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam NID terdapat dalam daftar isi yang terdapat dalam lampiran ini.
2. Dokumen ini diterbitkan dalam NID terdapat dalam daftar isi yang terdapat dalam lampiran ini.
3. Dokumen ini diterbitkan dalam NID terdapat dalam daftar isi yang terdapat dalam lampiran ini.
4. Dokumen ini diterbitkan dalam NID terdapat dalam daftar isi yang terdapat dalam lampiran ini.

